

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TIDAK LAYAK PAKAI
DI PASAR ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH
KALIMANTAN BARAT**



المعهد الإسلامي
الاستدرا الأندونيسي

ACC MENGIKUTI UJIAN

MUNAQASAH

M. ROEM SYBLY

31 OKTOBER 2022

Oleh:
Muhammad Ihsan Muhyiyudin
NIM : 18421038

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TIDAK LAYAK PAKAI
DI PASAR ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH
KALIMANTAN BARAT**



Oleh:
Muhammad Ihsan Muhyiyudin
NIM : 18421038
Pembimbing :
Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan Muhyiyudin
NIM : 18421038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
TIDAK LAYAK PAKAI DI PASAR
ANJONGAN KABUPATEN
MEMPAWAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Ihsan Muhyiyudin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihsan Muhyiyudin
Nomor Mahasiswa : 18421038
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TIDAK LAYAK
PAKAI DI PASAR ANJONGAN KABUPATEN
MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

5 Rabiul Akhir 1444H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1006/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2022 tanggal 24 Oktober 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihsan Muhyiyudin

Nomor Mahasiswa : 18421038

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TIDAK LAYAK PAKAI DI PASAR**

ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya yang tercinta dan tersayang yang sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini, dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada adik-adik dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai detik ini”



HALAMAN MOTTO

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى

ذَلِكَ خَيْرٌ ذِكًّا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

“Hai keturunan Adam, Kami telah turunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai perhiasan, pakaian takwa adalah jauh lebih baik. Itulah ayat – ayat Allah agar mereka selalu ingat.”

Q.S Al – A’raaf : 26

الجامعة الإسلامية
الاستدال الاندو

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TIDAK LAYAK PAKAI DI PASAR ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH

Muhammad Ihsan Muhyiyudin

18421038

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan oleh manusia hingga Rasulullah SAW. Sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas tidak layak pakai yang berlangsung di Pasar Anjongan serta untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas tidak layak pakai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif agar mendeskripsikan secara jelas proses jual beli pakaian bekas tidak layak pakai antara penjual dan pembeli. Pengumpulan data dilaksanakan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan peneliti berperan aktif dan penting dalam memahami proses, menentukan narasumber serta menentukan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan proses jual beli pakaian bekas tidak layak pakai antara penjual dan distributor dengan cara memesan stok barang berbentuk bal segel melalui telepon atau mendatangi langsung, kemudian penjual memasarkannya secara eceran dengan calon pembeli mendatangi langsung ketempat penjual. Dalam proses jual beli pakaian bekas ditemukan 2 jenis barang dengan kondisi bagus dan rusak. Sistem penjualan pakaian bekas tidak layak pakai di pasar Anjongan dilakukan dengan cara dipisah kedua jenis kondisi pakaian bekas dan ada yang digabung menjadi satu kedua jenis pakaian bekas tersebut. Dalam Hukum Islam secara syarat ijab qabul, akad, dan *ma'qūd 'alaih*. Hal ini dibuktikan proses transaksi jual beli pakaian bekas tidak layak pakai mengandung unsur transparansi, rasa suka sama suka, dan kesepakatan adil antara penjual dan pembeli. Namun secara objek pakaian bekas ini tidak sesuai syariat Islam karena keadaannya yang kurang bersih, sehingga dikhawatirkan terjadinya penularan penyakit.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam dan Pasar Anjongan.

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON THE BUYING AND SELLING OF UNWEARABLE CLOTHES IN ANJONGAN MARKET, MEMPAWAH REGENCY

**Muhammad Ihsan Muhyiyudin
18421038**

Buying and selling is an activity that has long been done by humans until the era of Prophet Muhammad SAW as a method to meet human needs. This study aimed to examine the process of buying and selling transaction of unwearable used clothes occurring in Anjongan Market and to explain the perspective of Islamic law on the buying and selling of unwearable used clothes. This research was a field study which used a qualitative method to describe clearly the process of buying and selling of unwearable used clothes between sellers and buyers. The data was collected using three methods, including observation, interviews, and documentation. To select the informants, the researcher played an active and important role in understanding the process, determining the informants, and determining the research results. The results of this study indicated that the process of buying and selling of unwearable used clothes began from sellers and distributors in which sellers ordered the item stocks in the form of sealed bales via telephone or direct visits. Then, the sellers marketed the clothes in retail and prospective buyers directly came to the sellers. In the process of buying and selling of used clothes, the items were found in two types, a good condition and damaged condition. The selling system for unwearable used clothes at Anjongan Market was done by separating the two types or combining them into one. In Islamic law, there are provisions of consent, contract, and ma'qūd 'alaih. This was evidenced by the transaction process of buying and selling of unwearable used clothes which contained such elements as transparency, consent, and a fair agreement between the sellers and the buyers. However, the used clothing object was not in accordance with Islamic law because the clothes were not clean, making it prone to transmissions of disease.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Anjongan Market

November 03, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti ucapkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Tujuan penyusun penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi stara satu di kampus tercinta.
2. Bapak Dr.Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Bapak Krismono S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah),
5. Bapak Dr. M. Roem Sybly, S.Ag., MSI. Selaku pembimbing skripsi yang penuh ketelitian dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada orang tua tercinta, yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan berupa formil maupun materil demi terselesainya skripsi ini.
8. Kepada adik beserta keluarga yang saya cintai atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Lisa Astridni Putri yang telah mendukung dan membantu hingga sampai pada skripsi yang terselesaikan.
10. Kepada informan penjual dan pembeli pakaian bekas di Pasar Anjongan yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagikan informasi untuk keperluan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan saya Fahmianyah, S.H. Azriel Ghiffari, S.H. , Agiel Siraj Nasher, Alfis Wahyudi, Herliana Rahmawati, S.H. , Risma Putri

Susanti, Tia Anggraini dan teman-teman yang tidak disebutkan, yang telah mendukung membantu serta memberi masukan dalam mengerjakan skripsi

Selain itu, peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang bergerak di bidang jual beli. Aamiin. wassalam'ualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Peneliti,



Muhammad Ihsan Muhyiyudin

NIM: 18421038



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	i
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun Jual Beli.....	21
4. Syarat sah jual beli	22
5. Pakaian	23

6. Pakaian Bekas	24
7. Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai	24
8. Ciri-Ciri Pakaian Bekas	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Metode Penentuan Informan dan Informan Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Keabsahan Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah	36
2. Lokasi Pasar Anjongan	36
3. Kondisi Demografi Pasar Anjongan	37
4. Perdagangan Pakaian Bekas Di Pasar Anjongan	37
5. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah	47
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67
CURICULUM VITAE	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang sejatinya bersifat sosial dalam kehidupan sehari sehari, pastilah mempunyai kebutuhan kebutuhan untuk memenuhi penghidupannya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari hari tersebut adalah dengan melakukan jual beli. Jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan¹ atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.²

Praktik jual beli juga sudah dilakukan sejak zaman nabi dan dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad ﷺ. Ketika umur Rasulullah masih menginjak 12 tahun beliau berdagang ke negeri syam bersama sang paman. Praktik jual beli ini dilakukan dengan hubungan timbal balik oleh si penjual dan si pembeli. Praktik jual beli juga melibatkan pertukaran antara benda dan harta benda, atau harta benda dengan uang, ataupun dengan saling memberikan sesuatu, dan dengan adanya ijab qabul agar menjadikan keridhaan dan menjadikan kehalalan dalam proses transaksi jual beli tersebut.

¹Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 134.

² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 107.

Membahas tentang praktik jual beli tentu sangat luas, berbagai macam jenis praktek jual beli yang Allah anugerahkan kepada manusia dari yang halal hingga haram tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Dalam jual beli prinsip tolong menolong merupakan kesadaran dari para pihak yang mengacu pada ketauhidan yang mempertegas bahwa semua harta hanyalah milik Allah SWT., Dan manusia diberi amanah untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaatnya. Prinsip tersebut merupakan akarnya hukum Islam dalam kehidupan manusia, sehingga apabila umat Islam mengamalkan hukum Islam maka keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan akan diperoleh umat Islam.³ Serta penting bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu Muamalah ini. Dalam Islam, aspek muamalah memiliki peran penting karena didalamnya berisi aturan aturan dalam menjalankan urusan duniawi agar tidak melakukan segala cara yang dilarang untuk mencari rezeki. Karena dalam muamalah terdapat anjuran-anjuran dalam menjalankan kehidupan sosial dan sebagai dasar membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai nilai Islam.⁴

Praktik jual beli yang cukup banyak diminati khususnya diwilayah Kalimantan Barat yaitu jual beli barang bekas dalam bentuk pakaian, sepatu, tas dan topi dengan kondisi bekas atau biasa disebut seken. Barang yang semula berbentuk ball (*bundle*) ini didapatkan dari impor luar negeri seperti Korea, Malaysia, Jepang dan Amerika Serikat. Di Indonesia kegiatan impor

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung :PustakaSetia, 2008) hlm.53

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 37.

pakaian bekas ini secara hukum dilarang, seperti yang tertuang di dalam Peraturan 51/M/-/DAG/PER/7/2015 tentang larangan pakaian bekas yang terlampir dalam pasal 2 yang berbunyi “Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan.”⁵

Meskipun secara hukum sudah dilarang akan tetapi kegiatan impor pakaian bekas ini tetap eksis di beberapa daerah Indonesia salah satunya Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah.

Budaya membeli pakaian bekas sepertinya sudah tak bisa dipisahkan dari masyarakat Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, bisa dibilang sejak tahun 90-an hingga sekarang masyarakat Kabupaten Mempawah, Pasar Anjongan sudah eksis berjual beli pakaian bekas yang dari bal atau *bundle* ini. Sistem penjualannya pun memiliki berbagai macam, Mulai dari berjualan dari lapak hingga dari pintu kepintu. Salah satu faktor yang membuat budaya membeli pakaian bekas ini bertahan lama adalah selalu ada pasar rakyat yang megah berjualan pakaian bekas disetiap acara upacara adat Suku Melayu dan Suku Dayak yang dilaksanakan disetiap tahunnya. Suku Melayu dengan upacara adat *Robo-Robo* yang digelar setiap hari rabu minggu terakhir dari bulan hijriyah Safar dan Suku dayak dengan upacara Adat *Naik Dango* atau *Gawai Dayak* yang digelar setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur kepada *Nek Jubata* atau Sang Maha Kuasa atas berkat

⁵<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015#:~:text=Permendag%20No.%2051%2FM%2D,Pakaian%20Bekas%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, diakses 20 Maret 2023

yang diberikan. Pasar rakyat yang salah satunya menjual pakaian bekas ini selalu tak bisa dipisahkan ketika kedua upacara adat ini berlangsung. Hal ini membuat masyarakat dari berbagai umur dan latar belakang, sangat antusias dengan jual beli pakaian bekas.

Kabupaten Mempawah tepatnya di pasar Anjongan, terdapat beberapa toko yang menjual pakaian bekas dengan harga relatif murah dibandingkan dengan harga pakaian baru, namun dengan kondisi yang berbagai macam mulai dari kondisi yang masih seperti baru hingga yang dengan keadaan yang cacat atau tidak layak pakai. Namun kebanyakan pakaian bekas yang ditemui dipasar Anjongan Kabupaten Mempawah dengan kondisi kumal, kotor dan cacat hingga perlu di bersihkan dengan ekstra, dan di jahit kembali jika ada sobek atau cacat. dan juga tidak jarang ditemui dengan keadaan sobek yang sangat parah sehingga secara tampak sangat tidak layak untuk digunakan. Pakaian – pakaian bekas tersebut dijual satuan oleh penjual di pasar yang ditaksir dari mulai Harga Rp.10.000 – Rp.20.000 (untuk pakaian yang rusak atau tidak layak pakai) dan di harga Rp.40.000 – Rp.50.000 (untuk pakaian yang masih layak atau *branded*). Dan dijual perkarung atau *ball* oleh penjual sekitar Rp.5.000.000 – Rp.7000.000 tanpa melihat isi didalam karung tersebut.⁶

Islam menegaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli

⁶Observasi di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 7 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB

dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁷ Dalam transaksi jual beli tersebut sang pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka tetap membeli ataukah membatalkan pilihan diantara barang yang ditawarkan.

Kendati demikian, pakaian bekas banyak yang cacat dan rusak ini, Namun tetap memiliki peminatnya dari berbagai kalangan. Salah satu faktor yang membuat tingginya minat pada jual beli pakaian bekas ialah mayoritas masyarakat disekitar Pasar Anjongan, Kabupaten Mempawah tergolong berpenghasilan menengah ke bawah hal itu membuat membeli pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan sandang adalah salah satu opsi yang cukup baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menganalisa secara lebih lanjut secara Perspektif Hukum Islam dengan paparan karya ilmiah yang berbentuk Skripsi yang berjudul “tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas tidak layak pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah”

B. Rumusan Masalah

⁷ Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 85.

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan fokus permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas tidak layak pakai Di pasar Anjongan Kabupaten Mempawah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas yang tidak layak ini di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem jual beli pakaian bekas yang tidak layak pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas yang tidak layak pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya dalam bidang muamalah kepada umat muslim.
 - b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang bergerak dalam bidang jual beli pakaian bekas di Pasar Anjongan serta di tempat lainnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun Susunannya sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika Pembahasan.

Bab dua terdiri dari pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab tiga terdiri dari metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat terdiri dari muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah

Bab lima terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelaah penelitian terdahulu tentang jual beli pakaian bekas, belum pernah dijumpai penelitian yang sama seperti yang diteliti oleh penulis “tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas tidak layak Pakai di Pasar Anjongan”. Dalam penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas tidak layak pakai. Berikut beberapa judul tersebut:

Muklisshotun dan Noho (2021), *“Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di toko Sandang Murah Bojonegoro”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Etika penjual dalam transaksi sebagian besar sesuai dengan etika berniaga dalam Islam, yang terpenuhi adalah, penjual mempraktikkan jual beli secara jujur, ramah kepada pembeli, dan tidak membohongi cacat pada produk. Sedangkan yang kurang terpenuhi adalah: menjual barang yang tidak halal, menjual barang dengan kualitas yang baik, dan tidak melalaikan sholat saat berdagang. Selain itu di dalam kaidah-kaidah Islam yang telah terpenuhi oleh pelaku usaha adalah: telah terciptanya transaksi jujur, transaksi adil, prinsip kehendak bebas dan penerapan ihsan. Walaupun masih ada prinsip etika

berbisnis yang masih belum diterapkan oleh penjual pakaian bekas yaitu prinsip pertanggung jawaban dan prinsip ketakwaan.⁸

Mohammad Midkhol Huda (2022), “*Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penjual, pembeli dan barang yang diperjualkan telah mencapai rukun dan syarat jual beli dan menggunakan prinsip suka sama suka, dan kesepakatan bersama kemudian keadaan tersebut dapat mendukung dalam penelitian kegiatan praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian masalah mursalah berdasarkan teori rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilakukan pedagang tersebut ialah pakaian bekas yang masih bisa dimanfaatkan, berbentuk dan dapat diserahterimakan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad. Akan tetapi, pembeli pakaian bekas tidak mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang dengan baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Karena tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukuran pakaian bekas yang ada di dalam karung.⁹

Danang Kurniawan (2019), “*Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum jual beli pakaian bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jumhur ulama

⁸Muklisshotun dan Muhammad Dzikirullah H.Noho, “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Ditoko Sandang Murah Bojonegoro,” *Irtifaq Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah* 8 (2021): 2, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2018/1309>.

⁹Muhammad Midkhol Huda, “Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam,” *Jurnal Al Syirkah (Ekonomi Syariah)*, 3 (2022), <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/syirkah/article/view/3870/2722>.

menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu : ada orang yang melakukan akad atau almuta'qidain (penjual dan pembeli), adanya shigat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam rukun terdapat beberapa syarat, yaitu penjual/pembeli harus berakal, ijab harus sesuai qabul dan balig, barang yang diperjual belikan atas hak kepemilikan, barangnya harus jelas (zatnya) dan suci, ada harga yang telah disepakati dua belah pihak. Dalam hal khiyar, perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang terkandung dalam al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama' kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembeli.¹⁰

Ahmad Fauzi (2019), "*Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*". Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli pakaian bekas tidak melanggar aturan syariat Islam, dengan terpenuhinya segala rukun dan syarat jual beli. Kedua, meskipun tidak dapat penyimpangan secara syariat, namun beberapa hal perlu untuk dipertimbangkan, yaitu aspek kesehatandan kebersihan bagi para pembeli baju bekas, serta pemutusan hubungan kerja pada industri produksi baju

¹⁰ Danang Kurniawan, "Prespektif HukumIslamTentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Tawazun:Journal Of Sharia Economic Law 2* (2019), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5640/pdf>.

diakibatkan dengan maraknya¹¹

Elpida Sari Siregar (2022),”*Praktik Jual Beli Baju Bekas di Kota Tanjung Balai*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik jual beli pakaian bekas di TPO Kota Tanjung Balai cara untuk mendapatkan barang tersebut, pedagang memesan dengan cara menelpon atau datang langsung ketempat agen Setiap barang yang ingin dipesan memiliki kode masingmasing setiap barang, dan harganya pun berbeda-beda, harga mulai dari Rp. 2.000.000-, sampai Rp. 10.000.000-, per karungnya adapun beratnya dari 90-100 kg, setelah barang yang dipesan sudah ada kemudian pedagang menjual pakaian bekas secara eceran dengan memberikan harga berkisar Rp.10.000 sampai Rp.110.000 tergantung dari segi kualitas barang tetapi ada juga pedagang yang mengkalkulasikan jumlah barang yang ada dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan pedagang. ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah mengandung unsur gharar dimana pedagang di pasar TPO Kota Tanjungbalai ketika memesan barang ke agen tidak dapat mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang terdapat di dalam karung pakaian bekas yang dipesan, dimana pedagang hanya memberikan kode. barang ketika memesan barang ke agen sehingga terkadang barang yang datang mendatangkan kerugian terhadap pedagang eceran ketika isi barang yang ada di dalam karung kualitas barang sangat buruk tetapi ketika barang yang ada dalam karung kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan

¹¹ Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2019), <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/245>.

kepada pedagang eceran di pasar TPO Kota Tanjung Balai.¹²

Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Utama (2020), “*Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Para Konsumen di Kota Denpasar*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan penjualan pakaian bekas impor adalah salah satu kegiatan yang dilarang oleh pemerintah. Pengaturan larangan tersebut terdapat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1) yang telah menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai barang yang ilegal di Indonesia. Kedua, penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat terutama dalam segi kesehatan dan ekonomi. Penggunaan pakaian bekas impor dapat mengakibatkan penyakit seperti gatal – gatal, panu, flu, dan lain – lain sebagai akibat dari bakteri mikroba yang menempel pada pakaian tersebut. Selain itu, dilihat dari segi ekonomi masyarakat, penjualan pakaian bekas impor dapat mematikan industri kecil menengah, karena produk impor – impor dijual dengan harga yang sama dengan produk IKM, terutama dalam produk tekstil. Konveksi Kecil dan penjahit lokal pun juga menurun pasarannya dan tentu saja akan bersaing dengan produk impor.¹³

¹² Elpida Sari Siregar, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Tanjung Balai,” *Jurnal El Thawalib* 3 (2022),

<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5650/3544>.

¹³ Ni Made Indah Krisna Dewi et al, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (2021), <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2222/1612%0A%0A>.

Isma Padillah, Kamilah dan Muhammad Lathief Ihamy Nasution (2021), “*Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan*” Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan ekonomi Islam transaksi pakaian bekas di Pasar Sambu cukup berpengaruh pada tingkat taraf ekonomi penjual, penghasilan penjual telah cukup terpenuhi akan kebutuhan sehari-hari penjual, keadaan ekonomi dan kesejahteraan dari para penjual berada dalam kondisi bagus. Adapun yang sedikit menjadi tantangan para penjual saat ini yaitu menghadapi situasi pandemi, larangan pemerintah dan keluhan dari pelanggan, sedangkan faktor pendukung, yaitu harga, kualitas, dan nama besar Pasar Sambu. Perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu juga bisa melakukan khiyari, sesuai dengan syariat dan rukun dari sudut pandang ekonomi Islam. proses perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan lebih banyak manfaat yang di dapatkan daripada mudaratnya. Seharusnya para pedagang menjaga kualitas barang dagangannya dan lebih selektif dalam menjualkan pakaian bekas. Sebaiknya pedagang juga membuat laporan keuangan agar dapat mengetahui dengan pasti kondisi pendapatan apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya. Dan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan hasil dari penelitian ini serta dapat meneliti lainnya yang belum diteliti pada penelitian ini.¹⁴

¹⁴ Isma Padillah et al, “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *El – Qist Journal Of*

Naila Rizky Maulida, Rajabiyah Khoirotin Ni'mah dan Rizka Nur Aini (2019), "*Jual Beli Pakaian Preloved di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam*". Penelitian ini menjelaskan bahwa, berdasarkan analisis kaidah fikih praktik saling ridha terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor (preloved) di Royal Plaza yaitu :Jual beli pakaian bekas impor di Royal Plaza berdasarkan kaidah ini diperbolehkan, dikarenakan kedua belah pihak saling menerima dan saling ridha dengan pembeli tahu akan konsekuensi dari pembelian pakaian preloved tersebut. Mulai dampak positif dan negatif dari pembelian dan penggunaan pakaian preloved. Kemudian tentang arahan pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah mengedarkan akan dampak negatif yang banyak ditimbulkan oleh pakaian preloved, maka seorang muslim tidak cukup berpegang dengan kaidah saling ridha untuk melegalkan jual beli pakaian preloved ini, melainkan harus juga memperhatikan kaidah *daf al-mafasid muqaddam alā jalb al-maṣāliḥ*, yang meminta seorang Muslim agar lebih memilih untuk meninggalkan hal-hal yang menimbulkan kemadharatan atau kerusakan dari pada menarik kemanfaatan yang mengandung resiko.¹⁵

Ledy Diana (2019) dengan judul "*Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Pekanbaru, Kenapa Masih Marak Terjadi?*" dari penelitian ini

Islamic Economics and Business 7 (2021),
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/viewFile/9994/4673>.

¹⁵ Naila Rizky Maulida et al, "Jualbeli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam," *El – Qist Journal Of Islamic Economics and Business* 9 (2019), <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/223/164>.

menjelaskan bahwa Pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Kebutuhan ini muncul berdasarkan Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2019 298 merk, harga murah dan juga kualitas yang diberikan oleh pakaian bekas sehingga pembeli melakukan pembelian secara terus-menerus untuk memenuhi keinginan pembeli yang mencari merk dan berburu harga murah dengan kualitas yang baik. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan pakaian bekas tersebut. Maka dari itu, perilaku diatas menyebabkan maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru. Faktor perdagangan pakaian bekas impor tetap eksis di Pekanbaru adalah karena faktor keinginan masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan akan merk, trend. Faktor pedagang yang dengan modal minim dan usaha cukup untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah yang kurang tegas dalam mengimplementasikan aturannya serta peran berbagai oknum terkait yang mencari keuntungan, penegakan hukum. Kemudian kondisi geografis, industri dalam negeri, dan faktor masyarakat.¹⁶

Istianah (2015), *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”*. Penelitian ini

¹⁶ Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi,” *Riau Law Jurnal* 3 (2019), <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7817/6549>.

menjelaskan bahwa sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan perplastik. Dalam sistem jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya, penjual mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijualnya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar menawar harga, hingga tercapai kesepakatan bersama. Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan model borongan perplastik, pedagang menjual perplastiknya dengan harga 8 ribu sampai dengan 10 ribu rupiah. Namun berbeda jauh dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah ditentukan sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya, adanya ketidak taranparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas obyek jual beli oleh pedagang kepada konsumen.¹⁷

Berdasarkan dari beberapa telaah pustaka diatas, maka dapat ditarik sebuah pemahaman yang mana hampir secara keseluruhannya penelitian diatas mengangkat tentang jual beli pakaian bekas secara universal yang cukup bervariasi yang ditinjau dengan kaidah Hukum Islam. Namun dari beberapa pembahasan diatas, hanya membahas bagaimana tinjauan Hukum

¹⁷ Istianah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 7 (2015), <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1502/1309>.

Islam terhadap jual beli pakaian bekas Secara umum dan tidak ditemukan penelitian mengenai hal yang sama seperti tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas tidak layak pakai. Selain subjek penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan, penulis juga menjadikan daerah Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah menjadi lokasi penelitian ini. Yang mana lokasi inilah yang menjadi salah satu pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada diatas atau sebelumnya. Selanjutnya penelitian ini juga akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas tidak layak pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah. Dari beberapa poin diatas inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan beberapa poin diatas juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dipaparkan diatas.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan metodologis yang akurat dan kuat, maka peneliti akan menjelaskan kerangka teoritis yang berkaitan dengan obyek penelitian yang digunakan sebagai landasan.

1. Pengertian Jual Beli

Menurut terminologi, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bisyai'in* (مقابلتا بلسايشي؛ بشي). Memiliki makna bertukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁸

¹⁸ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Secara makna dalam bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* yaitu menjual.¹⁹ Yaitu melakukan transaksi barang. Dalam bahasa, kata *bai'* adalah pertukaran secara pasti. Secara tersendiri dari kata *bai'* dipakai untuk mengarahkan sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.²⁰

Menurut Rachmat Syafei,²¹ secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 75.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), 158.

²¹ Rachmat Syafei, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam* (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), 73.

tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Jual beli terdapat pada al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang. Adapun dalam al-Quran Allah berfirman:²³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”²⁴

Hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar dan al-Hakim yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Terjemahannya: “*Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) Rasulullah*

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (2010: Amzah, 2010), 177.

²³ Q.S Al - Baqarah: 275

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 17th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2017), 81.

Allah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata:

“Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²⁵

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁶

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang dibeli
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang²⁷

²⁵KUHPerdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), Pasal 1457

²⁶ Wahbah az-Zu'haili, *Fiqh...*, 28

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

4. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. Orang berakad yang telah memenuhi kriteria menurut jumhur ulama fiqh yaitu:

- 1) Berakal, Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Ijab qabul yang memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

c. Barang yang diperjual belikan memenuhi syarat (Ma'qud 'Alaih), antara lain:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang

yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

- 2) Barang yang diperjual diperjual belikan memiliki manfaat dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁸

5. Pakaian

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.²⁹ Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya. Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian

²⁸*Ibid.*, hlm. 72-73.

²⁹ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, V (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 385.

juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti bekerja, atau berolahraga. Terkadang pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya.

6. Pakaian Bekas

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui, dan sebagainya).³⁰ Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain. Adapun juga bekas mempunyai beberapa pengertian, yaitu bisa diartikan sebagai tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya.

Secara umum pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.³¹ Pakaian bekas yang sering dijumpai di Pasar- pasar memiliki berbagai macam bentuk, motif, dan kondisi mulai dari ada yang masih keadaan seperti baru dan juga ada pula yang sudah sangat tidak layak untuk dipakai

7. Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai

³⁰*Ibid.*,87

³¹ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2014), 385.

Pada umumnya pakaian bekas tidak akan lepas dari sifat cacat atau rusak. Cacat secara bahasa adalah sesuatu yang dapat menghilangkan keaslian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya nilai pada barang tersebut.³² Pakaian bekas yang tidak layak pakai memiliki ciri-ciri umum seperti sobek yang berlebihan dan noda yang tidak bisa hilang yang membuat pakaian tidak layak ketika dipakai.

8. Ciri-Ciri Pakaian Bekas

Ciri-ciri dari pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri, diantaranya adalah:

- 1) Berbagai macam tekstur bahan, didalam bal atau karung tersebut. Terdapat dari yang tebal dan tipis.
- 2) Terdapat pakaian yang berumur (vintage), dalam suatu bal atau karung tersebut. Terkadang terdapat sebuah jaket kemeja ataupun kaos yang sudah berumur puluhan tahun mulai dari tahun 70an hingga 90an.
- 3) Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis-garis, polkadot dan motif gambar-gambar.
- 4) Pakaian berbau khas, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau

³² Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993)34.

yang khas atau tidak sedap.

- 5) Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna putih dan lainnya.
 - 6) Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama didalam bal.
- a) Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Dalam Penggunaan Pakaian Bekas

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

- a. Barang impor dari luar negeri.

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ini termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M DAG/PER/7/205 tentang larangan impor pakaian bekas ini justru bebas diperdagangkan di kota-kota besar di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Kota Pontianak, Kota Mempawah, Hingga ke Pasar Anjongan, Kabupaten Mempawah. Hal ini dikarenakan pakaian bekas yang termasuk produk luar negeri ini lebih murah dibandingkan dengan produk lokal sehingga lebih banyak masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri dari pada produk dalam negeri, kemudian perdagangan pakaian bekas dari luar negeri

ini juga cukup menjanjikan keuntungan.

Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan.

b. Turut Mengurangi Limbah Tekstil

Dengan membeli atau menggunakan pakaian bekas untuk digunakan sehari-hari ataupun untuk didaur ulang, secara tidak langsung hal itu turut mengurangi limbah. Meskipun Limbah Indonesia jumlah limbah tekstil masih belum bisa dipastikan.

c. Harga yang terjangkau

Pakaian bekas secara nilai harga lebih jauh murah daripada Pakaian baru. Dengan adanya opsi pakaian bekas ini dapat membantu meringankan pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan sandangnya. Dalam hal lain, meskipun memiliki harga yang terjangkau tak jarang dalam membeli pakaian bekas terdapat pula pakaian yang bermerek yang menjadikannya nilai tersendiri

d. Gaya dan model yang unik.

Pakaian bekas yang terdapat dipasar bersifat unik dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Pakaian bekas yang dijual dipasaran hanya memiliki satu model untuk satu buah pakaian. Hal ini membuat para konsumen yang menyukai gaya yang berbeda dari yang kebanyakan, terdorong untuk membeli pakaian bekas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau secara langsung kepada responden.

Pendekatan yang diterapkan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis untuk mengeksplorasi bagaimana fenomena sistem jual beli pakaian bekas yang dilakukan penjual di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah yang dilihat dari sudut pandang secara Fiqh Muamalah dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat di ruang lingkup tertentu dimana terjadinya proses penelitian untuk memperoleh data yang ingin diteliti. Untuk lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah. Hal yang mendasari pemilihan tempat tersebut adalah karena adanya praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah.

C. Metode Penentuan Informan dan Informan Penelitian

Metode penentuan informan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purpose sampling* yaitu teknik yang pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampelnya. Karena dibutuhkan informasi yang amat sangat spesifik untuk bisa menghasilkan penelitian yang baik, karena pada penelitian ini membahas tentang bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah dengan melihat melalui kacamata Hukum Islam dan Undang Undang yang berlaku

Untuk informan penelitian, penulis menetapkan informan dari berbagai elemen, yaitu penjual pakaian bekas, pembeli dan peminat barang pakaian. Dari penetapan informan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan yang memudahkan dan melancarkan penelitian ini agar bisa terwujud sesuai yang diharapkan.

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* yang berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan semuanya.³³

D. Teknik Pengumpulan Data

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Untuk mengumpulkan data yang lebih objektif, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut antara lain:

a) Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung (lisan), yang dilakukan dengan pertemuan dua orang atau lebih langsung secara fisik, sehingga satu sama lain dapat melihat dan saling mendengarkan dengan sendiri suaranya, hal ini merupakan alat untuk mengumpulkan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data baik yang terpendam maupun yang memanifis. Dalam pelaksanaan *interview* atau wawancara diharapkan untuk mengetahui tanggapan pendapat, serta solusi.

Adapun wawancara ini dilakukan dengan beberapa informan penjual di Pasar Anjongan yaitu:

1. Sopiansyah (29)
2. Muhammad Iqbal (24)
3. Agus (45)
4. Evi Kusnawati (40)
5. Dedi Alfianto (37)

Informan pembeli:

1. Dimas Pangestu (26)
2. Al Zafar (24)
3. Lisa Astridni Putri (21)

4. Ali Antero (25)

5. Muhammad Fajar (24)

Untuk memperoleh informasi yang tepat sasaran dan objektif seorang peneliti dalam mengadakan wawancara tidak dapat bersikap egoistik dalam arti hanya mementingkan kebutuhan sendiri semata-mata tanpa memperhatikan situasi orang yang diwawancarai. Suasana wawancara yang baik adalah suasana yang dianugerahi kerja sama yang saling menghargai, mempercayai, dan memberi dan menerima.

b) Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun observasi yang dilakukan oleh penulis bermula pada tempat dan tanggal yaitu:

1. Di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 7 Agustus 2022 pukul

16.00 WIB

2. Di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 9 Agustus 2022 pukul

16.00 WIB

3. Toko pakaian bekas bapak Sopiannyah di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 9 November 2022 pukul 15.30 WIB

4. Toko pakaian bekas bapak Agus di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 18 September 2022 pukul 16.00 WIB

5. Toko pakaian bekas bapak Dedi Alfianto di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 19 November 2022 pukul 16.30 WIB
6. Toko pakaian bekas saudara Muhammad Iqbal di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 18 September 2022 pukul 16.30 WIB
7. Toko pakaian bekas ibu Evi Kusnawati di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, 19 November 2022 pukul 15.00 WIB

c) Dokumentasi

Merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendukung sebuah penelitian dengan cara pengumpulan arsip tulisan dan gambar serta keterangan yang bisa dijadikan penguat penelitian.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil angket, tes, dan data hasil wawancara serta dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data data yang dibutuhkan terkumpul. Data yang di dapat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang akurat dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya.

b) Reduksi data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menguatkan, mengklasifikan dan menyeleksi data yang kurang relevan sehingga dapat diorganisasikan menjadi sedemikian rupa hingga mendapatkan kesimpulan akhir dan di verifikasi.

c) Penyajian data

Proses mengolompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data di lakukan dengan menggunakan label atau lainnya ³⁴

d) Verifikasi

³⁴ Imron Rosidi, *Karya Tulis* (PT.Alfina Primatama, 2011), 26.

Ialah penarikan kesimpulan yang diterapkan pada kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.³⁵



³⁵*Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah

Pasar Anjongan memiliki fungsi strategis sebagai pusat pertumbuhan perekonomian dalam perdagangan. Adapun fungsi tersebut menyebabkan tumbuh kembangnya sirkulasi barang dan jasa sedemikian pesatnya. Tingginya mobilitas pada daerah ini yang mana menjadi titik sentral penghubung antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Ngabang. Hal ini menjadi faktor pendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi di Pasar Anjongan.

Pasar Anjongan memiliki peran dan fungsi yang cukup berpengaruh bagi perkembangan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai pusat perdagangan khususnya pakaian bekas yang ada di Pasar Anjongan. Hal ini ditandai dengan mulai adanya perkembangan kegiatan perdagangan yang ada disana. Contohnya seperti jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Anjongan.

2. Lokasi Pasar Anjongan

Pasar Anjongan merupakan sebuah daerah yang secara geografis terletak di Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Yang berbatasan langsung

dengan Kecamatan Toho dibagian utara, berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Pinyuh di bagian selatan dan barat, dan di arah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Landak.

3. Kondisi Demografi Pasar Anjongan

Sebagai salah satu tempat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Anjongan, Pasar Anjongan memiliki tiga jalan utama yang menjadi titik perputaran ekonomi yaitu Jalan Pasar Anjongan Ampera, Jalan Pasar Anjongan Lintang, dan Pasar Bujur Anjongan. Ketiga jalan ini saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk pola “segitiga”. Di Jalan Pasar Anjongan Ampera ini terdapat lapak yang menjual sayuran, buah-buahan, hasil laut, makanan matang, pakaian dan kebutuhan lainnya. di Jalan Pasar Lintang terdapat lapak yang menjual minuman seperti warung kopi dan cafe, makanan masakan padang, bengkel, serta pakaian bekas. Dan di Jalan Pasar Bujur terdapat lapak yang menjual makanan matang, elektronik, jasa pengiriman barang dan pakaian bekas.³⁶

4. Perdagangan Pakaian Bekas Di Pasar Anjongan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para penjual pakaian bekas, maka ditemukan lah informan tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas yang tidak layak pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁶Observasi di Pasar Anjongan 5 Oktober 2022 Pukul 16.30 WIB

a. Informan Penjual Pakaian Bekas Pertama

Bapak Sopiensyah mengatakan bahwa beliau memulai berjualan pakaian bekas ini sejak tahun 2015 silam, bermula pada saat beliau sering membeli untuk kebutuhan berbusana pribadi hingga memutuskan untuk terjun langsung berjualan pakaian bekas ini pada tahun 2015. Untuk mendapatkan stok awal jualan ini, Bapak Sopiensyah menuturkan bahwa barang barang ini awalnya berbentuk bal segel atau karung, Kemudian dipesan melalui telepon genggam dan kemudian bal segel ini datang ketempat tujuan yaitu rumah Bapak Sopiensyah. Adapun barang yang dijual Bapak Sopiensyah ini cukup beragam mulai dari kaos oblong, kemeja, jaket, celana panjang, celana pendek, topi dan sepatu. Untuk harga yang beliau patok pada barang pakaian bekas ini berkisar di harga Rp 20.000 sampai Rp 70.000 dan juga tergantung pada kondisi barang tersebut. Setiap pada proses pembongkaran bal tersebut, tentunya memiliki berbagai macam jenis dan berbagai macam kondisi, mulai dari ada bermerk biasa hingga yang bermerk mahal, ada yang kondisi bagus dan ada yang sudah rusak pula, Namun beliau pun memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut untuk barang yang sedikit rusak terkadang beliau jual dengan harga murah, atau disedekah kan kepada yang membutuhkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk peminat pakaian bekas ini Bapak Sopiensyah mengatakan ibu – ibu lah yang terbanyak menghabiskan waktu di toko beliau, Selain untuk kebutuhan pribadi, ibu ibu tersebut tak lupa pula untuk mencarikan pakaian terbaik untuk Suami dan anak anak nya. Beliau pun juga menuturkan telah

mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, sīgāt serta adanya barang yang diperjualbelikan.³⁷

b. Informan Penjual Pakaian Bekas Kedua

Saudara Iqbal dalam kesempatan wawancara bersama penulis mengatakan bahwa saudara Iqbal sudah terjun ke dunia jual beli pakaian bekas ini sejak 2017. Meskipun ia bukan pemilik langsung namun cukup mengerti bagaimana sistem jual beli pakaian bekas ini. Saudara Iqbal menuturkan bahwa barang barang di toko nya tersebut, berasal dari daerah perbatasan Indonesia – Malaysia, yaitu daerah Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Barang bal yang diimpor dari Malaysia, Korea, Jepang dan Amerika Serikat tersebut di kumpulkan di daerah tersebut sebelum kemudian di distribusikan ke daerah daerah seluruh Indonesia Kalimantan Barat hingga ke Pasar Anjungan.

Ketika mendapatkan barang yang sudah rusak Saudara Iqbal mengatakan memiliki cara untuk mengatasinya dengan cara di jahit kembali jika ada yang sobek atau terlepas bagian-bagian nya, namun jika kondisinya sudah rusak berat saudara iqbal jual dengan harga sangat murah bahkan tak jarang di sedekahkan ke orang terdekat membutuhkan. Di tokonya tersebut saudara Iqbal menjual pakaian kaos oblong, kemeja, kaos polo dan celana panjang. Saudara Iqbal pun juga menuturkan bahwa ia sedikit mengerti

³⁷Wawancara dengan Sopiansyah di Pasar Anjungan, tanggal 09 September 2022 Pukul 16.00 WIB

bagaimana jual beli yang sesuai Hukum Islam. Seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya ijab kabul sebagai bentuk sah nya jual beli.³⁸

c. Informan Penjual Pakaian Bekas Ketiga

Ibu Evi Kusnawati pada wawancara bersama penulis mengatakan bahwa sudah berjualan kurang lebih 20 tahun, bisa dikatakan beliau sudah berjualan sejak tahun 2000 abad ini. Toko ibu Evi Kusnawati ini terletak di Pasar Anjungan, Bagian Pasar Pagi. Ibu Evi Kusnawati menuturkan beliau menjual berbagai macam jenis pakaian mulai dari kaos oblong, jaket, sepatu, celana pendek dan celana panjang untuk dewasa dan anak-anak. Beliau mendapatkan stok barang dalam bentuk bal segel dari agen dari daerah pemangkat, Kabupaten Sambas. Ibu Evi Kusnawati pun menceritakan tentang bagaimana sistem penjualan barang bekas yang tidak layak pakai tersebut, yaitu dengan cara menjual dengan harga obral serba Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), dan jika rusaknya hanya sedikit terkadang Ibu Kusnawati menjahit ulang kembali agar kembali terlihat rapih dan bagus. Kemudian untuk yang sudah rusak berat beliau daur ulang dijadikan kain perca atau kain lap yang berguna untuk kebutuhan rumah tangga atau lainnya. Ibu Evi Kusnawati pun mengatakan bahwa beliau juga mengetahui bagaimana Jual beli dalam hukum Islam meskipun tidak terlalu mendalam.³⁹

³⁸Wawancara dengan Muhammad Iqbal di Pasar Anjungan, tanggal 14 September 2022 Pukul 13.00 WIB

³⁹Wawancara dengan Evi Kusnawati di Pasar Anjungan, tanggal 19 September 2022 Pukul 13.30 WIB

d. Informan Penjual Pakaian Bekas Keempat

Di kesempatan wawancara bersama Bapak Agus ini beliau menuturkan bahwa sudah berjualan sejak 2013, selain berjualan secara eceran beliau juga melayani pembelian pakaian bekas secara grosir atau dalam bentuk bal segel. Untuk bal segel Bapak Agus mengatakan harga nya berkisar Rp 5.000,000 – Rp 8.000,000 (Lima Juta Rupiah – Delapan Juta Rupiah) sedangkan untuk eceran beliau mengatakan mematok mulai dari Rp 20.000 – Rp 50.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah – Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bapak Agus menuturkan bahwa di tokonya menjual berbagai macam jenis pilihan, mulai dari pakaian perempuan dan laki-laki, Kaos oblong, Kemeja, Jaket, Celana Panjang, Celana Pendek, dan Sepatu. Dalam jual beli pakaian bekas ini tidak selalu mendapatkan barang yang berkualitas, pasti mendapatkan barang yang rusak, Beliau pun menerangkan ketika mendapatkan barang rusak tersebut jika masih memungkinkan untuk di perbaiki maka dijahit kembali agar kelihatan bagus dan rapih, atau dijual dengan harga murah dengan kondisi sedikit rusak, namun jika kondisinya sangat rusak berat maka jika ada yang ingin membelinya dijual dengan harga sangat murah, dan tak jarang juga beliau membagikan kepada orang orang yang membutuhkan. Bapak agus pun menjelaskan kepada penulis bahwa beliau juga mengetahui bagaimana hukum jual beli dalam Islam meski tidak terlalu mendalami, yaitu dengan adanya dua orang yang melakukan sighthat tanpa paksaan, adanya wujud barang yang

diperjualbelikan dan bolehnya untuk menukar barang jika terdapat kerusakan pada barang yang dijual.⁴⁰

e. Informan Penjual Pakaian Bekas Kelima

Pada kesempatan wawancara bersama Bapak Dedi Alfianto, beliau mengatakan sudah menekuni jual beli pakaian bekas ini sejak 2016. Berawal dari berjualan dari rumah ke rumah hingga akhirnya berhasil mendirikan sebuah lapak usaha. Di toko beliau menjual berbagai jenis barang yang untuk laki – laki, perempuan hingga untuk orang dewasa dan anak kecil, Mulai dari kaos, daster, kemeja, celana panjang, celana pendek hingga topi. Toko yang beliau buka pada pukul 08.00 WIB hingga 22.00 WIB ini pun memiliki cara ketika menjual barang pakaian bekas yang tidak layak, beliau menceritakan kepada penulis yaitu dengan cara di obral serba Rp 5000 (Lima Ribu Rupiah) dengan cara dikumpulkan menjadi tumpukan yang menggunung. Dan terkadang tak jarang beliau memberikan sebagai bonus kepada pembeli. Ditoko bapak Dedi ini pun memiliki peminat yang berbagai macam usia, Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak hingga anak muda.⁴¹

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara kepada pembeli pakaian bekas di Pasar Anjungan, maka dapat ditentukan informan mengenai sistem jual beli pakaian bekas yang tidak layak pakai, sebagai berikut:

a. Informan Pembeli Pakaian Bekas Pertama

⁴⁰Wawancara dengan Agus di Pasar Anjungan, tanggal 19 September 2022 Pukul 16.30 WIB

⁴¹Wawancara dengan Dedi Alfianto, tanggal 21 September 2022 Pukul 15.30 WIB

Pada kesempatan wawancara bersama saudara Dimas Pangestu, saudara mengatakan sudah sedari remaja terbiasa memakai pakaian bekas, berawal dari pemberian orangtua hingga memilih dan membeli sendiri secara langsung di pasar Anjongan. Selain harga yang terjangkau, kualitas dan model dari pakaian bekas yang dijual di pasar Anjongan juga cukup bagus, sehingga menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan sandang bagi saudara Dimas. Namun tak jarang dalam membeli pakaian bekas saudara Dimas mendapati barang yang sudah rusak, Padahal ketika proses transaksi kondisi barang tersebut masih dalam kondisi bagus. Meski sudah dibayar dan dibawa pulang, para pedagang pun masih menerima untuk penukaran barang meski masih ada beberapa pedagang yang menolak hal ini karena baginya ketika sudah terjadinya akad hal tersebut menjadi mutlak tidak boleh dikembalikan atau ditukar dengan yang lain. Hal ini membuat saudara Dimas berpendapat bahwa para pedagang pakaian bekas di pasar Anjongan sudah sesuai dengan hukum Islam dalam berdagang pakaian bekas. Saudara Dimas Pangestu juga sedikit mengetahui bagaimana jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, seperti adanya dua orang dalam bertransaksi, barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal dan tampak jelas, serta tidak mengambil riba.⁴²

b. Informan Pembeli Pakaian Bekas Kedua

⁴²Wawancara dengan Dimas Pangestu, tanggal 12 Oktober pukul 19.30 WIB

Pada kesempatan wawancara bersama saudara Al Zafar, saudara menceritakan mulai membeli pakaian bekas sejak tahun 2020. Pada saat awal mula pandemi Covid – 19 saudara mulai tertarik dengan pakaian bekas, Meski pakaian bekas diidentik dengan kotor dan bakteri hal itu tidak mengurangi minat saudara dalam membeli pakaian bekas karena masih bisa dicuci bersih dan disterilisasi. Saudara Al Zafar biasa membeli pakaian bekas jenis kaos oblong, celana jeans, dan jaket. Untuk harga yang ditawarkan pada barang tersebut berkisar Rp 25.000 sampai Rp 70.000 namun untuk barang yang dalam keadaan sudah tidak layak pakai atau sedikit rusak harganya berada dikisaran Rp. 5.000 – Rp. 10.000. Saudara pun menerangkan bahwa terkadang mendapati barang pakaian bekas yang sudah tidak layak pakai selama dalam proses pembelian. Padahal ketika proses transaksi masih terlihat dalam kondisi bagus. Saudara Al zafar menerangkan juga sedikit mengetahui bagaimana jual beli yang sah, baik dan benar dalam Islam, seperti adanya sighthat akad yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, barang halal yang diperjual belikan dan tidak adanya unsur kebohongan dalam jual beli.⁴³

c. Informan Pembeli Pakaian Bekas Ketiga

Pada kesempatan wawancara bersama saudari Lisa Astridni Putri, Saudari mengatakan sudah sedari remaja hingga beranjak dewasa terbiasa membeli pakaian bekas. Selain harga yang murah dan berkualitas, di pasar

⁴³Wawancara dengan Lisa Astridni Putri, tanggal 16 Oktober pukul 19.30 WIB

Anjongan pun menyediakan pakaian bekas yang berbagai macam model untuk perempuan terutama untuk muslimah yang pakaian tertutup. Pada pakaian perempuan, Saudari Lisa Astridni mengatakan biasa membeli pada kisaran harga Rp 30.000 hingga Rp 60.000 tergantung kondisi barang yang tersedia. Namun untuk pakaian yang tidak layak pakai, di harga secara obral menyeluruh Rp 5.000 – Rp 10.000. Terkadang saudari Lisa membeli pakaian bekas yang tidak layak pakai tersebut untuk keperluan dirumah atau untuk sekedar pakaian tidur. Saudari Lisa Astridni Putri juga mengatakan sedikit mengetahui hukum jual beli pakaian bekas dalam Islam, seperti adanya sighthat akad dalam transaksi, barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal dan adanya kesepakatan jual beli yang ridah dan sukarela.⁴⁴

d. Informan Pembeli Pakaian Bekas Keempat

Pada kesempatan wawancara bersama saudara Ali Antero saudara mengatakan senang membeli pakaian bekas sejak umur belasan tahun. Yang awalnya dari pemberian orang tua, hingga beranjak dewasa saudara Ali terbiasa dan senang membeli pakaian bekas. Di pasar Anjongan saudara Ali sering membeli pakaian untuk kebutuhan dalam bekerja maupun untuk sekedar bergaya dalam berpakaian. Saudara Ali sering membeli Pakaian bekas di pasar Anjongan seperti kemeja, celana Panjang, hingga sepatu. Selain karena harga yang murah, kualitas yang bagus dan model yang

⁴⁴Wawancara dengan Lisa Astridni Putri, tanggal 17 Oktober pukul 13.30 WIB

bervariasi menjadi alasan utama Saudara Ali Antero senang membeli pakaian bekas di Pasar Anjongan. Saudara Ali Antero biasa membeli pakaian bekas bervariasi harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp70.000. Saudara ketika membeli pakaian bekas sering juga mendapati barang yang terdapat kerusakan atau cacat pada bagian tertentu, dengan harga yang sangat murah hal itu tidak berdampak besar bagi saudara Ali Antero dikarenakan ia masih bisa menjahitnya sendiri agar kemudian terlihat rapih dan bagus kembali. Saudara Ali Antero juga mengetahui bagaimana jual beli yang sah, baik dan benar dalam Islam yaitu adanya sighth akad, kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli tanpa unsur kebohongan dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal.⁴⁵

e. Informan Pembeli Pakaian Bekas Kelima

Pada kesempatan wawancara bersama saudara Muhammad Fajar Sodiq, saudara mengatakan sejak duduk dibangku SMA sudah biasa memakai pakaian bekas untuk sekedar bergaya dalam berpakaian atau untuk kebutuhan sehari – hari. Mulai dari kaos oblong, celana panjang, celana pendek hingga sepatu biasa saudara beli di pasar Anjongan. Untuk harganya pun bervariasi berkisar dari mulai Rp20.000 sampai dengan Rp70.000. Selain harga yang tentunya sangat murah, model dan jenis pakaian bekas yang ditawarkan di pasar Anjongan pun berbagai macam hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi saudara Fajar. Ia juga mengatakan pernah

⁴⁵Wawancara dengan Ali Antero, tanggal 15 Oktober pukul 16.30 WIB

mendapati barang yang cacat atau sudah rusak ketika membeli, padahal ketika proses transaksi dia cukup melihat ulang kembali sebelum akhirnya barang tersebut dibeli. Kemudian saudara Fajar berniat untuk menukar barang yang rusak tersebut kepada penjual tempat saudara Fajar membeli barang pakaian bekas. Ketika mendapati barang yang cacat dari pihak pembeli, para pihak toko pakaian bekas di pasar Anjongan masih menerima untuk pengembalian barang atau penukaran pakaian dengan pakaian lainnya. Saudara Fajar juga sedikit mengetahui bagaimana hukum jual beli yang baik dan benar dalam Islam, seperti adanya akad, barang yang diperjual belikan tampak secara jelas dan tidak mengambil riba.⁴⁶

5. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung di pasar Anjungan berjumlah 5 orang informan penjual dan 5 orang informan pembeli. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, proses transaksi jual beli pakaian bekas di pasar Anjungan yakni berawal dengan cara pedagang pakain bekas memesan barang kepada distributor melalui telepon atau pedagang bisa mendatangi langsung tempat tersebut. Distributor adalah pihak pertama tempat pedagang membeli atau mendapatkan stok pakaian dalam bentuk bal segel. Distributor mendapatkan barang bal segel tersebut dari luar negeri melalui jalur perbatasan Indonesia

⁴⁶Wawancara dengan Muhammad Fajar Sodik, tanggal 16 Oktober pukul 16.30 WIB.

dan Malaysia yang berasal dari berbagai macam negara mulai dari Malaysia Korea, Jepang dan Amerika Serikat. Untuk harga dari bal segel tersebut pun memiliki berbagai variasi mulai dari Rp. 4.000,000 - Rp. 7.000,000. Bal segel yang di perjual beli kan tersebut memiliki berbagai macam jenis yaitu mulai dari untuk anak kecil, dewasa, laki – laki, perempuan seperti kaos, kemeja, jaket, celana panjang, celana pendek, selimut, topi, sepatu, hingga kaos kaki. Para pedagang pakaian bekas di Pasar Anjongan menjual berbagai macam jenis pakaian mulai dari untuk anak kecil, laki - laki dan perempuan seperti, kemeja, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, jaket, sepatu, dan topi. Di pasar Anjongan barang pakaian bekas tersebut memiliki berbagai macam variasi harga mulai dari Rp20.000 – 70.000 untuk barang yang kondisinya masih bagus. Dan untuk pakaian yang rusak atau tidak layak pakai berada dikisaran harga Rp 5.000 – Rp 10.000 Pakaian-pakaian bekas tersebut di dapatkan para pedagang pakaian bekas dengan memesan melalui telepon genggam atau dengan datang secara langsung ke tempat distributor yang ada di Pemangkat untuk dibawa atau dikirimkan ke Pasar Anjongan. Kemudian para pedagang tersebut melakukan transaksi jual beli pakaian bekas khususnya secara eceran kepada pembeli di pasar Anjongan.

Pada jual beli pakaian bekas, barang yang diperoleh pedagang dari distributor tentu tidak selalu dalam keadaan bagus, ada juga barang yang dalam keadaan sudah rusak sehingga tampak seperti tidak layak untuk dipakai. Hal ini dikarenakan para penjual tidak bisa melihat dan memilih langsung barang yang ada didalam bal segel tersebut, karena ketika para

penjual pakaian bekas membeli stok barang bekas kepada distributor stok barang tersebut sudah dalam berbentuk bal segel yang ditutupi karung sehingga tidak bisa dilihat secara langsung oleh penjual pakaian bekas. Di pasar Anjongan pakaian bekas yang tidak layak untuk dipakai juga memiliki ciri-ciri yang mencolok ketika dilihat yaitu sebagai berikut:

a. Sobek atau bolong pada pakaian

Pada pakaian bekas, sobek atau bolong pada pakaian tersebut, tentu sudah menjadi hal yang lumrah. Mengingat barang pakaian bekas yang ada di pasar Anjongan terkadang sudah berumur belasan hingga puluhan tahun. Hal tentu membuat pakaian sedikit ada perubahan dalam bentuk seperti adanya bolong atau sobek.

b. Noda pada pakaian

Noda pada pakaian bekas tentu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan, Hal ini terjadi karena pakaian yang dijual di Pasar Anjongan tersebut, pakaian yang sudah dipakai orang lain sehinggal meninggalkan jejak seperti noda kuning, noda cat hingga noda darah.

c. Benang jahitan yang terlepas dari pakaian

Di Pasar Anjongan, ada beberapa pakaian bekas tidak layak pakai ditemukan dengan ciri ciri seperti benang jahitan yang terlepas. Hal ini dikarenakan pakaian bekas juga rata rata ada yang sudah berumur belasan

sampai puluhan tahun sehingga membuat bahan kain tersebut rapuh dan mudah rusak.

d. Warna pakaian yang sudah memudar.

Warna yang memudar pada pakaian tentu sering ditemui pada beberapa pakaian bekas di pasar Anjongan, hal ini dikarenakan pakaian yang sering dipakai oleh pemilik sebelumnya dan pakaian yang sudah berumur cukup lama.

Pakaian bekas tidak layak pakai yang dijual dipasar Anjongan ini selain memiliki bentuk yang sudah tidak elok, juga menjadi wadah untuk jamur bakteri dan kuman berkembak biak di pakaian yang sudah lama tersimpan didalam karung bal segel. Pada pakaian bekas tidak layak yang terkontaminasi jamur, jika mengenakannya akan sangat rentan tertular berbagai jenis penyakit kulit, khususnya penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Karena jamur yang hidup pada kulit seseorang bisa berpindah ke pakaian yang dipakai oleh seseorang tersebut, tidak menutup kemungkinan jamur itu akan menempel pada kulit orang lain jika orang lain menggunakan pakaian yang terkontaminasi jamur tersebut.

Pada penelitian terhadap pakaian bekas dengan mengambil 25 sampel dari baju dan celana bekas impor, uji laboratorium menunjukkan banyaknya kontaminasi bakteri berbahaya di pakaian tersebut. Sebanyak 216,000 koloni bakteri menghuni celana dan pakaian bekas per gramnya. Adapun bakteri dan jamur yang terkandung didalam pakaian bekas tidak layak pakai tersebut salah satunya yaitu *Aspergillus sp.* Jamur *Aspergillus*

sp merupakan jamur yang patogen dan telah diidentifikasi sebagian besar menyebabkan penyakit pada manusia.⁴⁷

Para penjual pakaian bekas di pasar Anjongan dalam memasarkan pakaian bekas memiliki cara masing – masing dalam menjual pakaian bekas tidak layak pakai diantaranya seperti:

a. Pakaian bekas kondisi bagus dipisah dengan pakaian bekas kondisi tidak layak pakai.

Di toko pakaian bekas di pasar Anjongan, beberapa toko ada yang menerapkan sistem seperti ini, yaitu di toko bapak Sopiansyah, Agus, dan ibu Evi Kusnawati. Dengan dipisahkannya kedua kondisi barang yang bagus dan sudah rusak tersebut. Hal itu dapat memudahkan para pembeli untuk membeli dan memilih pakaian bekas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.⁴⁸

b. Pakaian dengan kondisi bagus dan pakaian dengan kondisi tidak layak pakai di gabung menjadi satu.

Pada sistem ini pakaian yang kondisinya masih bagus dan pakaian yang sudah rusak masih ditempatkan pada gantungan dan tumpukan yang sama. Tentu hal ini menyulitkan para pembeli untuk lebih ekstra dalam memilih pakaian jika ingin mendapati pakaian yang masih dalam kondisi bagus dan terhindar dari pakaian yang sudah rusak. Pada sistem ini, toko yang

⁴⁷Ditaellyana Artha “Identifikasi Jamur Pada Pakaian Bekas yang dijual Di Pasar Toddopuli Kota Makassar” (2016) <https://uit.e-journal.id/MedLAB/article/download/494/373/>

⁴⁸Observasi Jual beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan, 15 Oktober 2022.

menerapkan sistem tersebut yaitu toko pakaian bekas bapak Dedi Alfianto dan toko pakaian bekas saudara Iqbal.⁴⁹

6. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah

Jual beli secara syar'i adalah suatu transaksi (ijab dan kabul) berupa tukar menukar harta dengan harta, yang tujuannya memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli.⁵⁰ Jual beli juga merupakan suatu kegiatan perdagangan bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menyambung hidupnya. Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, untuk pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan untuk penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang yang sedang dicari sebagai untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli merupakan perbuatan yang terpuji dan orang yang melakukannya mendapat keridhaan Rasulullah SAW hingga Allah SWT. Nabi Muhammad Saw pernah ditanya oleh seseorang: "*pekerjaan apa yang paling baik?*" beliau menjawab "*pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*" yaitu tidak ada tipuan dan khianat.

Di pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, Praktik jual beli pakaian bekas tidak layak pakai ini pada umumnya didasari oleh rasa keridhaan dan

⁴⁹Observasi Jual beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjongan, 15 Oktober 2022

⁵⁰Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat* (Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah Bangil, 2012), 2.

suka sama suka antara penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas. Hal ini juga dijelaskan dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sma suka)*.”⁵¹ Hal ini diharapkan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan antara penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas. Dalam hukum Islam secara muamalah ada beberapa ketentuan untuk meninjau lebih dalam bagaimana praktik jual beli pakaian bekas tidak layak pakai di pasar Anjongan tersebut. Yaitu sebagai berikut:

1) Akad

Akad dalam jual beli tentu harus memenuhi syarat yang perlu dipenuhi oleh kedua pihak antara penjual dan pembeli. Diantaranya adalah atas dasar kehendak sendiri, tidak dalam keadaan tertekan atau terpaksa oleh pihak lain, mampu berakal sehat, tidak gila, *baligh* (dewasa), atau bagi anak – anak yang dalam pengawasan orangtua atau walinya. Di pasar Anjongan Kabupaten Mempawah, pada proses transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh pihak yang rata rata sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad dalam jual beli.

2) *Sighat Akad*

Akad yang ada dalam jual beli disebut dengan *ijab qabul*.

Adapun mengenai syarat-syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

1) Harus terus terang pengertiannya

⁵¹Sa'adah yuliana,dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 53.

- 2) Harus bersesuaian antara ijab qabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan

Dalam akad jual beli pakaian bekas tidak ada persoalan, artinya telah sesuai dengan ketentuan akad yakni dilakukan oleh kedua belah pihak dengan akad yang salingberhubungan langsung antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

c) *Ma'qud Alaih*

Untuk sahnya jual beli barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Suci, tidak diperbolehkan menjual barang najis.
- 2) Harus bermanfaat dan harus ada manfaatnya
- 3) Harus jelas zat sifat kadar dan ukuran
- 4) Mampu untuk menerima produk seketika akad
- 5) Bisa dikuasai.

Dengan demikian untuk syarat sahnya jual beli pakaian bekas menurut pandangan hukum Islam adalah wujud yang akan diperjual belikan harus memenuhi ketentuan diatas.

Dipasar Anjongan Kabupaten Mempawah, barang yang diperjual belikan jelas dalam segi bentuknya yaitu barang pakaian bekas, jelas

ukurannya, sifatnya, dan kegunaannya. Dan barang yang diperjual belikan adalah hak milik sendiri yang diketahui kedua belah pihak.

Jika dilihat dari segi faedahnya, barang pakaian bekas ini sangat jelas bahwa memiliki manfaat untuk melindungi tubuh sekaligus menutupi aurat bagi laki - laki maupun perempuan, serta sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari – hari dengan harga yang terjangkau. Namun dalam skema perdagangan pakaian bekas ini para pedagang tidak selalu mendapati barang dengan kualitas yang bagus, sering kali para pedagang mendapati barang yang sedikit rusak atau rusak berat dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tentu merugikan para pedagang pakaian bekas di pasar Anjongan. Mengingat para pedagang dalam membeli stok barang yang berbentuk bal segel ini tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi barang didalam bal segel tersebut, serta jumlah yang berada didalam bal segel tersebut juga tidak diketahui pasti berapa jumlah keseluruhannya.

Hal ini tentu termasuk dalam jual beli yang bersifat gharar yang terjadi antara pedagang pakaian bekas dengan distributor, yaitu ketidakjelasan dan adanya potensi untung dan rugi yang tidak bisa diprediksi terhadap kondisi barang didalam bal segel tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْغَرَرِ

Terjemahnya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR Muslim)⁵²

Hal ini menegaskan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan kedua belah pihak jika mengandung unsur gharar adalah dilarang oleh Islam dan sebaiknya dihindarkan jika terjadi tanpa sepengetahuan barang dalam bentuk bal segel yang diperjual belikan tersebut. Sejatinya praktik jual beli dalam Islam tidak pernah diharamkan sepanjang praktik tersebut tidak ditemukan unsur kedzaliman, tipu muslihat, kerusakan, atau mengedepankan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jual beli minuman keras (*khamr*), ganja, binatang haram, patung dan benda – benda sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, praktik juga diharamkan Islam. Pendapatan yang didapatkan dari setiap transaksi yang terindikasi seperti itu merupakan haram dan kotor.⁵³

Adapun praktik jual beli yang dilarang secara syariat di antaranya adalah:

1. Menjual barang kepada seseorang padahal barang tersebut berada di dalam penawaran orang lain. Seperti "jangan kau jual barang itu ke dia, nanti aku bayar lebih dari dia itu."

⁵² Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim No. 1513

⁵³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

2. Melakukan pembelian dengan harga tawaran yang tinggi, namun aslinya dia tidak mengharapkan barang itu, akan tetapi supaya orang lain tidak berkeinginan membelinya.
3. Membeli suatu barang yang ada di satu waktu harganya sedang melambung tinggi dan sangat diperlukan khalayak ramai, namun kemudian benda yang dibeli tersebut disimpan dan dijual kembali setelah harganya menjadi naik.⁵⁴
4. Melakukan pembelian yang telah dilakukan pembelian oleh pihak lain yang masih berada pada masa *khiyar*.⁵⁵
5. Tidak adanya unsur transparansi dalam praktik jual beli. Pada transaksi ini bisa menjadi celah terjadinya konflik, karena produk yang ditawarkan tidak transparansi. Sehingga bisa menjadi unsur indikasi penipuan yang bisa menimbulkan pertikaian antar kedua belah pihak.

Pakaian adalah salah satu dari banyak nikmat Allah yang amat besar yang dianugerahkan kepada para hambanya, Islam sebagai agama yang suci menuntun kepada umat muslim untuk selayaknya berpakaian secara Islami sebagaimana dari tuntunan yang Allah dan para Rasul-Nya ajarkan.

Rasulullah SAW. Menganjurkan kebersihan ketika mengenakan pakaian, menjaga rumah agar senantiasa bersih, dan kebersihan jalanan, hal ini tentu menjadi kewajiban bagi umat Islam yang telah menjadikan bersuci

⁵⁴Ahmad Soleh, *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II* (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38.

⁵⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

sebagai kunci ibadahnya dalam melaksanakan perintah rukun Islam yang kedua yaitu mengerjakan shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum bersih badannya, pakaiannya, dan tempat shalatnya

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada QS: Al – A’raf :26 yang berbunyi:

يٰۤاِبْنَۤىٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْءَتِکُمْ وَرِیْشًا ط وَلِبَاسُ
التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُوْنَ

Terjemahnya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”⁵⁶

Dalam hukum Islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, jelas bahwa dalam menjual berbagai pakaian dalam kondisi baru atau bekas, haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan pula harus menitikberatkan kepada aspek manfaat daripada mudharatnya.

Hal ini tentu sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yaitu الضَّرَرُ یُزَالُ.

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 275.

Kaidah **الضَّرَرُ يُزَالُ** secara umum bermakna kewajiban seorang mukallaf untuk menghilangkan *ḍharar* di dalam kehidupannya, karena *ḍharar* itu adalah sebuah ke zhaliman yang wajib di hilangkan karena bertentangan dengan syariat.⁵⁷

Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)”⁵⁸

Kaidah *fiqhiyyah* **الضَّرَرُ يُزَالُ** ini juga berlaku pada praktik jual beli pakaian bekas tidak layak pakai di pasar Anjongan, hal ini merupakan praktik jual beli yang menguntungkan sebelah pihak jika terjadi transaksi tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Dan jika dilihat secara objek, pakaian bekas yang tidak layak untuk dipakai ini, dari segi wujudnya sudah tidak elok untuk dipandang, dan pakaian bekas tidak layak pakai ini mengandung jamur dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kulit terhadap seseorang jika mengenakannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji lab yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan memperoleh beragam jenis bakteri yang bisa menjadikan kulit terinfeksi gatal – gatal hingga terinfeksi penyakit saluran

⁵⁷ Abdul Aziz Azzam, *Al-Muhadharat An-Nadiyyah Fil Qowai'idil Fiqhiyyah* (Kairo: Maktab Jamiatulazhar, 2013), 126.

⁵⁸ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), 438.

kelamin. Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan mengadakan tahap uji pada 24 sampel pakaian bekas yang beredar di pasar, dari hasil tersebut ditemukan bakteri E. coli dan S. aureus. Bahkan ditemukan juga terkontaminasi jamur Kapang dan Kamir.⁵⁹

Pakaian bekas tidak layak pakai ini tentu tidak sesuai dengan anjuran berpakaian yang baik dalam Islam, yang dengan tegas menjunjung tinggi kebersihan yang berada pada pakaian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Terjemahnya: “Dari Abu Malik Al Harits bin ‘Ashim Al Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kesucian itu separuh dari iman...”⁶⁰

Dalam ajaran Islam melalui kaidah *fiqhiyyah* **الضَّرَرُ يُزَالُ** yang hakikatnya untuk menghindari hal – hal yang merugikan bagi diri sendiri dan kepada orang lain, juga berlaku dalam segi menjual dan membeli pakaian. Hal

⁵⁹Robi Aditya, “Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Tembilahan” JOM FISIP Vol. 4, No. 2 (2017) <https://media.neliti.com/media/publications/204227-implementasi-peraturan-kementerian-perda.pdf>

⁶⁰Diriwayatkan oleh Muslim (223) dari jalan Zaid dari Abu Salam dari Abu Malik Al Asy’ari radhiyallahu ‘anhu

ini dikarenakan pada pakaian bekas tidak layak pakai tersebut, mengandung sesuatu yang berbahaya jika seseorang mengenakannya dengan tidak diperhatikan terlebih dahulu. Sehingga dikhawatirkan bisa tertular penyakit kulit dan penyakit lainnya oleh karna asbab dari pakaian bekas yang kotor karena tidak dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pakaian bekas tidak layak pakai di Pasar Anjongan adalah yang pertama dilakukannya jual beli antar penjual pakaian bekas dan distributor pakaian bekas, dalam bentuk bal segel untuk dijual kembali dengan memesan melalui telepon seluler atau dengan mendatangi tempat distributor. Selanjutnya penjual pakaian bekas menjual barang secara eceran dengan calon pembeli mendatangi langsung ketempat penjual. Dalam proses jual beli pakaian bekas ditemukan barang dengan 2 jenis kondisi yaitu yang bagus dan tidak bagus sehingga bisa dikatakan tidak layak untuk dipakai. Beberapa toko menerapkan sistem memisahkan kedua jenis kondisi pakaian tersebut dan menggabungkan kedua jenis kondisi barang pakaian bekas tersebut. Jika ditemukannya pakaian bekas yang rusak padahal ketika proses transaksi barang pakaian masih terlihat bagus maka pihak penjual masih menerima penukaran untuk barang yang rusak dengan barang yang bagus.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas tidak layak pakai di Pasar Anjongan Kabupaten Mempawah adalah sah hukumnya. Karena sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai memenuhi kaidah syariat Islam, secara syarat ijab qabul, akadnya,

dan barang yang diperjualbelikan. Maka bisa dikatakan jual beli pakaian bekas tidak layak pakai diperbolehkan dalam Islam. Namun secara objek, di indikasikan barang kotor karena keadaannya yang bertumpuk, dan terkontaminasi jamur. Sehingga jika dilihat secara hukum Islam maka jual beli ini seyogya tidak dianjurkan dalam Islam.

B. Saran

1. Untuk pihak penjual pakaian bekas di pasar Anjongan diharapkan agar lebih memperhatikan kondisi dan kebersihan pakaian yang akan dijual. Serta membedakan pakaian yang kondisinya bagus dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai. Supaya bisa memperkecil terjadinya kerugian antara pihak penjual dan pembeli.
2. Untuk pihak pembeli pakaian bekas di pasar Anjongan sebaiknya lebih ekstra dalam memilih dan membersihkan pakaian bekas. Agar tidak terjadinya penularan penyakit karena bakteri pada pakaian bekas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. V. Jakarta: Wahyu Media, 2009.
- Abdul Aziz Azzam. *Al-Muhadharat An-Nadiyah Fil Qowai'idil Fiqhiyyah*. Kairo: Maktab Jamiatulazhar, 2013.
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd. *Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ahmad Azhar Basir. *Azas-Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.
- Ahmad Fauzi. "Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2019). <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/245>.
- Ahmad Soleh. *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. 2010: Amzah, 2010.
- Danang Kurniawan. "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 2 (2019). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5640/pdf>.
- Elpida Sari Siregar. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Tanjung Balai." *Jurnal El Thawalib* 3 (2022). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5650/3544>.
- Hanjoyo Bono Nimpuno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2014.
- Imron Rosidi. *Karya Tulis*. PT. Alfina Primatama, 2011.
- Isma Padillah et al. "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El – Qist Journal Of Islamic Economics and Business* 7 (2021). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/viewFile/9994/4673>.
- Istianah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 7 (2015).

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1502/1309>.

Ledy Diana. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi." *Riau Law Jurnal* 3 (2019).
<https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7817/6549>.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Muhammad Midkhol Huda. "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam." *Jurnal Al Syirkah (Ekonomi Syariah)* 3 (2022).
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/syirkah/article/view/3870/2722>.

Muklisshotun dan Muhammad Dzikirullah H.Noho. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Ditoko Sandang Murah Bojonegoro." *Irtifaq Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah* 8 (2021): 2.
<http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2018/1309>.

Naila Rizky Maulida et al. "Jualbeli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam." *El – Qist Journal Of Islamic Economics and Business* 9 (2019).
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/223/164>.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ni Made Indah Krisna Dewi et al. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (2021).
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2222/1612%0A%0A>.

Rachmat Syafei. *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004.

Sa'adah yuliana, dkk. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.

Segaf Hasan Baharun. *Fiqh Muamalat*. Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah Bangil, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 17th ed.

Yogyakarta: UII Press, 2017.

Wahbah az-Zuahaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf As-Sabatin. *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Yusuf Qardawi. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.



LAMPIRAN

A. Daftar Informan

Informan 1

Nama : Muhammad Iqbal
Umur : 24 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang Pakaian Bekas
Alamat : Jalan Pasar Lintang Anjungan, RT09/RW04,
Kelurahan Anjungan Melancar, Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Informan 2

Nama : Sopiannyah
Umur : 29 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang Pakaian Bekas
Alamat : Jl. Raya Anjungan Melancar (Depan SMP NEGERI
1 ANJONGAN), RT09/RW04, Kelurahan Anjungan
Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah,
Provinsi Kalimantan Barat

Informan 3

Nama : Agus
Umur : 45 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang Pakaian Bekas
Alamat : Pasar Anjungan, Jalan Pasar Lintang, RT03/05,
Anjungan Melancar, Kec. Anjungan, Kab
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Informan 4

Nama : Dedi Alfianto
Umur : 37 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Sipil
Pekerjaan : Pedagang Pakaian Bekas
Alamat : Pasar Anjungan, Jalan Pasar Ampera RT04/RW02,
Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan
Anjungan, Kabupaten Mempawah, Provinsi
Kalimantan Barat

Informan 5

Nama : Evi Kusnawati
Umur : 40 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang Pakaian Bekas
Alamat : Jalan Pasar Lintang Anjungan, RT03/RW05,
Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan
Anjungan, Kabupaten Mempawah, Provinsi
Kalimantan Barat

Informan 6

Nama : Muhammad Fajar Sodiq
Umur : 24 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : SMKN 1 Mempawah Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Raya Anjungan Melancar
RT04/RW03, Kelurahan Anjungan
Melancar, Kecamatan Anjungan,
Kabupaten Mempawah, Provinsi
Kalimantan Barat.

Informan 7

Nama : Lisa Astridni Putri
Umur : 21 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Anjongan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Pasar Anjongan, Kel. Anjongan,
Kec. Anjongan. Kab. Mempawah. Prov.
Kalimantan Barat

Informan 8

Nama : Al Zafar Putra Wihadi
Umur : 24 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : *Freelance*
Alamat : Jalan Pasar Anjongan Ampera, RT
04/RW02, Kelurahan Anjungan Melancar,
Kecamatan, Anjongan, Kabupaten
Mempawah, Provinsi, Kalimantan Barat.

Informan 9

Nama : Dimas Pangestu
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Admin J&T Express
Alamat : Jalan Anjungan Bengkayang, Gang
Tani No.1, RT07/RW03, Kelurahan
Anjungan Melancar, Kecamatan
Anjongan, Kabupaten Mempawah,
Provinsi Kalimantan Barat.

Informan 10

Nama : Ali Antero
Umur : 25 Tahun
Agama : ISLAM
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Anjongan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Pasar Anjongan Ampera RT04/RW02,
Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan
Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi
Kalimantan Barat.

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

Kepada informan penjual:

1. Kapan bapak/ibu memulai usaha jual beli pakaian bekas ini?
2. Apa jenis barang pakaian bekas yang bapak/ibu sediakan?
3. Bagaimana sistem bapak/ibu menjual pakaian bekas yang tidak layak pakai?
4. Mengapa bapak/ibu memilih untuk memulai usaha jual beli pakaian bekas?
5. Berapa harga pakaian bekas dengan kondisi bagus hingga kondisi tidak layak pakai?
6. Siapa konsumen yang sering membeli di toko pakaian bekas bapak/ibu?

7. Darimana bapak/ibu mendapatkan pakaian bekas ini?
8. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli yang sah, baik dan benar dalam Islam?

Kepada informan pembeli:

1. Apa faktor terdorong yang membuat saudara/i memilih membeli pakaian bekas?
2. Apakah sistem jual beli pakaian bekas di pasar Anjongan sudah sesuai dengan syariat Islam menurut saudara/i?
3. Sejak kapan saudara/i mulai tertarik membeli pakaian bekas di pasar Anjongan?
4. Apakah saudara mengetahui hukum jual beli dalam Islam?
5. Berapa harga pakaian bekas yang saudara/i beli di pasar Anjongan?
6. Bagaimana jika saudara/i mendapati barang pakaian bekas dengan kondisi rusak secara tidak sengaja, apakah bisa ditukar dengan barang yang bagus?

C. DOKUMENTASI



Gambar 1.1. Dokumentasi wawancara bersama Evi Kusnawati



Gambar 1.2. Dokumentasi wawancara bersama Muhammad Iqbal



Gambar 1.3. Dokumentasi wawancara bersama Dedi Alfianto



Gambar 1.4. Dokumentasi wawancara bersama Sopiansyah

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ihsan Muhyiyudin
Tempat & Tanggal Lahir : Anjongan, 26 Juni 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pasar Anjongan, RT04/RW02, Kelurahan
Anjongan Melancar, Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
Email : muhihsan210@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri 20 Anjongan (2006 - 2012)
SMIPT Al – Mumtaz Pontianak (2012 - 2013)
Mts Al- Mukhlisin (2013 - 2015)

SMA Negeri 1 Anjongan (2015 – 2018)
Universitas Islam Indonesia (2018 – Sekarang)

Riwayat Organisasi:

Himpunan Mahasiswa Islam MPO FIAI UII
Unit Jaringan Kemahasiswaan (2018 - 2019)
Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Bidang Kajian Strategis dan Advokasi (2019 - 2020)